

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI

NO. 2195/Pdt.G/PA.Pwd TENTANG PERCERAIAN DINI

AKIBAT PERNIKAHAN DIJODOHKAN ORANG TUA

A. Profil Tentang Pengadilan Agama Purwodadi

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (demikian ayat 1 dan 2 pasal 24 UUD 1945).

Pengadilan Agama Purwodadi kelas IA merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan. Secara administrasi pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah selaku atasan.¹⁰⁷

Pada Tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 lembaran negara 1957 Nomor 99 tentang peradilan

¹⁰⁷ Dokumentasi di PA Purwodadi

agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura¹⁰⁸ merupakan landasan hukum bagi pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia.

Pada saat itu terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan agama di Indonesia yaitu:

- a. Peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura yang dimuat dalam *staatblad* 1882 Nomor 152 dan *staatblad* 1937 Nomor 116 dan 610
- b. Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian *residensial* Kalimantan Selatan dan Timur yang dimuat dalam *staatblad* 1937 Nomor 638 dan 639.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syari'ah di luar Jawa dan Madura.¹⁰⁹

Pengadilan Agama Purwodadi pada masa penjajahan Belanda secara yuridis sudah ada akan tetapi secara lembaga baru berdiri Tahun 1948 diketuai oleh Bapak Muhtarom yang menjabat dari Tahun 1948-1955, pada waktu itu sudah dapat melaksanakan tugasnya, namun hanya sebatas perkara gugat cerai, adapun masalah talak baru diajukan setelah disahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹¹⁰

Pengadilan agama Purwodadi setelah diketuai oleh Bpk. Muhtarom pada periode selanjutnya diketuai oleh K. Romli, selanjutnya diketuai

¹⁰⁸ Sulaikin Lubis dan Wisman 'Ain Marzuki eds. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005, hlm. 32.

¹⁰⁹ Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005, hlm. 18

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua Panitera/Sekretaris: Hj. Sri Yuwati RB, S. Ag, pada tanggal 13 Desember 2011.

oleh K. Moh Salim, selanjutnya diketuai oleh K. Moh Churmain, selanjutnya diketuai oleh K. Rahmat, selanjutnya diketuai oleh K. Chundori, periode selanjutnya diketuai oleh Drs. Imran, selanjutnya diketuai oleh Drs. Suryadi, SH. M.Hum, pada Tahun 1999-2001 diketuai oleh Drs. Fadzil Sumadi, SH. M.Hum, pada Tahun 2001-2006 diketuai oleh Drs. Thanthowie Ghanie, SH. MH dan sejak Tahun 2006-2011 diketuai oleh Drs. Nasikhin A. Manan, SH. MH dan pada Tahun 2011 sampai sekarang diketuai oleh Drs. H. Makmun, SH. MH.¹¹¹

Pengadilan Agama Purwodadi dari awal pertama sejarah berdirinya dimulai dari menempati kamar yang bentuknya semacam emperan depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian pindah didaerah Kauman dipinjami tanah Masjid, pindah lagi di kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan/sebelah Selatannya Masjid, kemudian menempati DIPENDA (sekarang BPKD kabupaten Grobogan), pindah lagi di DPRD kabupaten Grobogan yang kemudian Tahun 1977 sesuai dengan perkembangan Pengadilan Agama, secara fisik gedung yang sudah lama sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 pindah di Jl. Pemuda/Jl. Jendral Sudirman dan tanggal 25 Juni 1989 menempati gedung milik sendiri di Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi dan pada tanggal 27 Pebruari 2008 menempati gedung baru yang representatif di depan stadion Krida Bakti Purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peresmiannya dilakukan di

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Mansyur, MH Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 13 Desember 2011

Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juni 2008. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi, hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan Madura. Sebelum keluarnya *staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, sengketa masalah perkawinan yang terjadi dikalangan orang Islam biasanya diselesaikan para ulama yang dilakukan di serambi-serambi masjid, pada masa kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagai penghulu.

Campur tangan pemerintah kolonial atas persoalan peradilan Agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dimulai pada Tahun 1820 M sebagaimana tertuang pada *staatblad* 1820 Nomor 24 pasal 13 yang diperjelas oleh *staadblad* 1835 No. 58 yang isinya antara lain: “apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam maka para ‘pendeta’ memberi putusan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan ‘pendeta’ itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”.

Kemudian atas usul L.W.C. Van Den Berg (1645-1927) berdasarkan teori *Receptio in complexu* yang mengatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, maka pemerintah Belanda secara formal memberikan aturan dalam perundang-undangan yang lebih konkrit yakni dalam *staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 tentang pembentukan pengadilan di Jawa dan Madura menurut keterangan para tokoh-tokoh masyarakat dan para kyai-kyai sepuh, Pengadilan Agama Purwodadi Jl. Pemuda No. 85 A

Purwodadi Grobogan yang sekarang menjadi Jl. Jendral Sudirman Purwodadi. Kemudian sesuai dengan perjalanan waktu pada Tahun 1977 menempati tempat baru di Jl. Diponegoro (sebelah Selatan Simpang Lima Purwodadi) sampai dengan 26 Pebruari 2007 dan pada tanggal 27 Pebruari 2007 menempati gedung di Jl. MH Thamrin depan Stadion Krida Bakti Purwodadi.¹¹²

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwodadi

Kabupaten Grobogan memiliki relief pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran dibagian tengahnya, secara topografi terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu:

- a. Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan laut dengan kelerengan antara 0-8% meliputi 6 kecamatan yaitu kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah Selatan dan Wirosari sebelah Selatan.
- b. Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8-15% meliputi 5 kecamatan yaitu kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah Utara dan Wirosari sebelah Utara.
- c. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15% meliputi wilayah kecamatan yang berada disebelah Selatan dari wilayah kabupaten Grobogan.

¹¹² Sumber data Pengadilan Agama Purwodadi, pada tanggal 11 Oktober 2011

Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air bersih.

Iklim di kabupaten Grobogan terletak diantara daerah pantai Utara bagian Timur dan daerah Bengawan Solo hulu mempunyai tipe iklim D yang bersifat 1-6 bulan kering dan 1-6 bulan basah dengan suhu minimum 20⁰ C. Letak pengadilan agama Purwodadi strategis, bangunan yang layak dan representatif dengan luas bangunan 1. 553 m², lantai dua di atas tanah seluas 2. 800 m² yang mampu menampung kegiatan dan mampu menciptakan suasana tenang, nyaman dan tertib serta dapat meningkatkan kewibawaan pengadilan dan diharapkan membantu terlaksananya “*fair and speedy administration of justice*”¹¹³

3. Kedudukan Pengadilan Agama

Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 hasil amandemen ke-IV bab IX pasal 24 ayat (1), menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

¹¹³ Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, pada tanggal 14 Desember 2011

Ketentuan dalam UUD Tahun 1945 amandemen ke-IV tersebut selanjutnya diikuti dengan pencabutan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang lebih menegaskan kemerdekaan dan kemandirian badan peradilan. Perubahan konstitusional di atas adalah dalam upaya meneguhkan kemandirian lembaga peradilan (*independence of judiciary*) sebagai pemegang salah satu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif, yang secara struktural diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem satu atap (*one roof system*), yakni dalam arti pengelolaan administrasi, organisasi dan financial lembaga peradilan yang sebelumnya di bidang administrasi keuangan dan kepegawaian dikelola lembaga eksekutif sedangkan di bidang yudikatif dikelola oleh Mahkamah Agung, dengan adanya sistem penerapan satu atap maka semua bidang diserahkan pengelolaannya kepada Mahkamah Agung.

Penerapan sistem satu atap (*one roof system*), dimulai sejak lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan

Mahkamah Agung” pasal ini mengakhiri sistem dua atap sebagaimana ditentukan oleh pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.¹¹⁴

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang struktural organisasi peradilan. Adapun susunan organisasi pengadilan Agama Purwodadi sampai dengan Desember 2010 adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- b. Hakim, adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasulullah SAW pada masanya telah mengangkat qadhi-qadhi untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia ditempat yang jauh (kini diatur dalam pasal 1 butir 3 UU No. 7 Tahun 1989)¹¹⁶ hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

¹¹⁴ Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, pada tanggal 12 Desember 2011.

¹¹⁵ Musthofa, *op.cit.*, hal. 22

¹¹⁶ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, *op.cit.*, hlm. 3

- c. Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda beberapa panitera pengganti dan beberapa juru sita.
- d. Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.
- e. Juru sita pada setiap pengadilan adanya juru sita dan juru sita pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Juru sita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usulan ketua pengadilan yang bersangkutan , juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.¹¹⁷

Untuk mengetahui tentang Pengadilan Agama Purwodadi, maka penulis akan menggambarkan pengadilan tersebut dalam bidang organisasi sebagaimana pengadilan-pengadilan agama pada umumnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Purwodadi telah memiliki beberapa hakim termasuk yang merangkap sebagai ketua dan wakil ketua, panitera/sekretaris, panitera pengganti dan juru sita pengganti di bidang kesekretariatan juga sudah memiliki seperangkat SDM yang memadai, diantaranya adalah: sekretaris, wakil sekretaris,

¹¹⁷ Musthofa, *op.cit.*

kepala urusan kepegawaian, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, serta beberapa staf, baik dalam kesekretariatan maupun kepaniteraan.

Pengadilan agama Purwodadi diketuai oleh (Drs. H. Makmun, SH. MH) dan dibantu oleh seorang wakil ketua (Drs. H. M. Kahfi, SH)

Adapun tenaga fungsional hakim/hakim tinggi yang bertugas di Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut:

- 1) Drs. H. Yasin Irfan, MH.
- 2) H Marjono, SH.
- 3) Drs. H. Moh Zuhri
- 4) Drs. Syamsul Arifin, SH. MH
- 5) Drs. M. Shodiq, SH.
- 6) Drs. H. Buchori Kasan Suwandi, SH. MH
- 7) Dra. Hj. Siti Aisyah Elva, SH. MH
- 8) Drs. Muthohar, SH.
- 9) Drs. H. Aly Santoso, MH.
- 10) Drs. H. M. Hafidz, M. Hum

Untuk memperlancar tugas administrasi baik keperkaraan maupun kesekretariatan terdapat seorang panitera sebagai unsur pimpinan kepaniteraan, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ketua Panitera / Sekretaris | : Hj. Sri Yuwati, S. Ag. |
| Wakil Panitera | : H. Riyanto, SH. |
| 1) Panitera Muda Gugatan | : Sunarto, S. Sos, MH. |
| 2) Panitera Muda Permohonan | : Drs. M Saerozi, SH. |

- 3) Panitera Muda Hukum : Dul Djawahir, S.Ag.
Wakil Sekretaris : Drs. Ahmad Mansyur, MH. Yang membawahi :
- 1) Ka. Sub Bag. Kepegawaian : Siti Masfiatun Nafiah
 - 2) Ka. Sub Bag. Keuangan : Siti Chotijah, S. HI
 - 3) Ka. Sub Bag. Umum : Drs. Salmat Abadi

Dan untuk membantu penyelesaian perkara seorang hakim dibantu pejabat fungsional yang terdiri dari:

Panitera Pengganti:

- 1) Sukaeni, SH.
- 2) Fathul Hadi, SH.
- 3) Karmo, SH.
- 4) Mulyono, SH.
- 5) Drs. Wakirudin

Juru Sita Pengganti:

- 1) Ali Shoim
- 2) Zoebaidi
- 3) Anang Budiarto, SH.
- 4) Sukalim
- 5) Eko Soeroto
- 6) Hj. Siti Fauziati, SH
- 7) Mutiah

Perkara yang ditangani setiap bulannya terdiri dari perkara baru kurang lebih 200 perkara ditambah sisa bulan yang lalu, dengan jumlah pegawai 48 orang dengan rincian sebagai berikut: ¹¹⁸

- 1) Hakim : 12 orang
- 2) Pegawai Kepaniteraan : 12 orang
- 3) Pegawai Kesekretariatan : 5 orang
- 4) Juru Sita : 7 orang
- 5) Staf : 2 orang
- 6) Tenaga Honor Pramubakti : 10 orang

5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Untuk mengetahui tentang perkara yang ada di pengadilan agama Purwodadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya mengenai kewenangan mengadili di pengadilan agama Purwodadi yaitu:

a. Kompetensi Relatif atau *Relative Competentie*.

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah hukum atau daerah hukumnya yang dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan agama sesuai tempat dan kedudukannya. ¹¹⁹

Kompetensi relatif diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 “tempat kedudukan” setiap Pengadilan Agama ialah pada setiap kotamadya atau Ibukota kabupaten. Berarti, pada setiap kota madya atau kabupaten berdiri sebuah pengadilan agama. Daerah atau

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan panitera Muda Hukum, Dul Djawahir, S. A pada tanggal 15 Desember 2011

¹¹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, hlm 53

wilayah hukum kekuasaan setiap pengadilan agama terbatas meliputi wilayah hukum daerah kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan sehingga wilayah hukum setiap pengadilan agama identik dengan daerah hukum pemerintahan kotamadya atau kabupaten dia berkedudukan.¹²⁰

❖ Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Purwodadi wilayah hukumnya (yurisdiksi) terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/ kelurahan yang luasnya ± 197.470 Ha.

Sebelah Utara : kabupaten Pati, Demak, Kudus dan Blora

Sebelah Timur : kabupaten Blora

Sebelah Selatan : kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen dan ngawi

Sebelah Barat : kabupaten Semarang dan Demak

Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu:¹²¹

1. Tegowanu
2. Gubug
3. Kedung Jati
4. Tanggungharjo
5. Godong
6. Penawangan
7. Karangrayung
8. Pulokulon
9. Klambu

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Ed. 2, Cet. 3, hlm. 202.

¹²¹ Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, pada tanggal 14 Desember 2011.

10. Brati
11. Tawangharjo
12. Kradenan
13. Gabus
14. Ngaringan
15. Grobogan
16. Purwodadi
17. Wirosari
18. Geyer
19. Toroh

Jarak antara Ibukota Kecamatan di wilayah¹²²

Kecamatan	Purwodadi	Toroh	Geyer	Grobogan	Brati	Klambu	Wirosari	Tawangharjo	Ngaringan	Kradenan	Gabus	Pulokulon	Godong	Penawangan	Karangrayung	Gubug	Tegowanu	Kedungjati	Tanggungharjo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Purwodadi	7	9	16	6	12	20	20	11	33	27	40	18	18	9	29	30	37	43	42
Toroh	9	-	7	15	21	29	29	20	42	30	45	21	27	18	38	39	46	52	51
Geyer	16	7	-	22	28	36	36	27	49	37	50	28	34	25	45	46	53	59	58
Grobogan	6	15	22	-	6	14	26	17	39	33	46	24	24	15	35	36	43	49	48
Brati	12	21	28	6	-	8	32	23	45	39	52	30	30	21	41	42	49	55	54
Klambu	20	29	36	14	8	-	40	31	53	47	60	28	38	29	49	50	57	63	62
Wirosari	20	29	36	26	32	40	-	9	13	7	20	9	38	29	49	50	57	63	62
Tawangharjo	11	20	27	17	23	31	9	-	22	16	29	18	29	20	40	41	48	54	53
Ngaringan	33	42	49	39	45	53	13	22	-	20	33	22	51	42	62	63	70	76	75
Kradenan	27	30	37	33	39	47	7	16	20	-	13	9	45	36	56	57	64	70	69
Gabus	40	40	50	46	52	60	20	29	33	13	-	22	58	49	69	70	77	83	82
Pulokulon	18	21	28	24	30	28	9	18	22	9	22	-	36	27	74	48	55	61	60
Godong	18	27	34	24	30	38	38	29	51	45	58	36	-	9	11	12	19	25	24
Penawangan	9	18	25	15	21	29	29	20	42	36	49	27	9	-	20	21	28	31	33
Karangrayung	29	38	45	35	41	49	49	40	62	56	69	74	11	20	-	15	30	36	35
Gubug	30	39	46	36	42	50	50	41	63	57	70	48	12	21	15	-	7	13	12
Tegowanu	37	46	53	43	49	57	57	48	70	64	77	55	19	28	30	7	-	20	4
Kedungjati	43	52	59	49	55	63	63	54	76	70	83	61	25	34	36	13	20	-	14
Tanggungharjo	42	51	58	48	54	62	62	53	75	69	82	60	24	33	35	12	4	14	-

¹²² Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi, pada tanggal 14 Desember 2011

b. Kompetensi Absolut atau *Absolute Competence*

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil)

Pengadilan agama Purwodadi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dengan keberadaan pengadilan agama Purwodadi yang berada di dalam wilayah hukum pengadilan tinggi Agama Semarang, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam diatur dalam pasal 49 ayat (1) dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi syari'ah,¹²³

¹²³ *Ibid*

Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 jo pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) menyebutkan:¹²⁴

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan
- c. Wakaf dan sedekah

Berkaitan dengan kewenangan absolut, pasal 50 memberikan batasan: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.

Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:¹²⁵

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

¹²⁴ Amandemen Undang-undang Peradilan agama (UU RI No. 3 tahun 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. 1 hlm. 18

¹²⁵ *Ibid.*

- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Kewenangan dibidang perkawinan, menurut pasal 49 ayat (2) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan:

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah:¹²⁶ Izin beristri lebih dari seorang (pasal 3 ayat 2)

- 1) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat 5)
- 2) Dispensasi kawin (pasal 7 ayat 2)
- 3) Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat 1)
- 4) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah (pasal 21 ayat 30)
- 5) Pembatalan perkawinan (pasal 22)
- 6) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (pasal 37 ayat 3)
- 7) Perceraian karena talak (pasal 39)
- 8) Gugatan perceraian (pasal 40 ayat 1)

¹²⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm, 139

- 9) Penyelesaian harta bersama (pasal 37)
- 10) Mengenai penguasaan anak-anak (pasal 42)
- 11) Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya (pasal 41 sub b)
- 12) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 sub c)
- 13) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat 2)
- 14) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 49 ayat 1)
- 15) Pencabutan kekuasaan wali (pasal 53 ayat 2)
- 16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut (pasal 53 ayat 2)
- 17) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- 18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- 19) Penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- 20) Putusan tentang hal penolakan pemberi keterangan untuk melakukan perkawinan campur.

21) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang berlaku

Kewenangan dalam hal perkawinan lainnya adalah memeriksa dan menetapkan wali adalah atas permohonan calon mempelai wanita.¹²⁷

B. Kasus Gugatan Perceraian Dini Akibat Pernikahan Dijodohkan Orang tua No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd

1. Pengajuan Gugatan Perceraian

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwodadi pada dasarnya adalah sebagaimana yang dipakai dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan umum. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menetapkan tentang hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama. Pasal ini menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan dalam pasal 65 sampai dengan 68, yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan berkenaan dengan:

- a. Cerai talak
- b. Cerai gugat
- c. Cerai dengan alasan zina

¹²⁷ Musthofa, *op. cit.*, hlm. 9

Menurut pasal di atas jelas bahwa secara garis besar sumber hukum acara peradilan agama meliputi kepada dua aturan, yaitu:

- a. UU No. 7 Tahun 1989
- b. UU yang berlaku di lingkungan umum

Peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di pengadilan agama:

- a. UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
- b. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam
- c. UU No. 17 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- d. UU No. 13 Tahun 2004 tentang wakaf
- e. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sumber-sumber lainnya:

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI
- b. Surat edaran Mahkamah Agung RI
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- d. Kitab-kitab fiqih dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya. Hal ini sejalan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004: hakim yang wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁸

Mengenai proses penyelesaian perkara Nomor 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd dimana penggugat dan tergugat telah hadir secara in person sampai persidangan selesai

¹²⁸ Mardani, *op. cit.*, hlm. 61

Adapun proses persidangan yang telah ditetapkan majelis hakim dalam persidangan di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan
- b. Perdamaian
- c. Replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat)
- d. Duplik (tanggapan tergugat)
- e. Pembuktian dari tergugat
- f. Kesimpulan
- g. Putusan

Pihak penggugat dan tergugat antara lain:

Lina Nuraini binti Jaspian, umur \pm 17 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, beralamat di Dusun Mrayun RT. 001 RW. 002, Desa Termas, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, untuk mudahnya disebut sebagai PENGGUGAT.

MELAWAN

Sutadi bin Warjo, umur \pm 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh (tukang) beralamat di Dusun Mrayun, RT. 001 RW. 002, Desa Termas, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, untuk lebih mudahnya disebut sebagai Tergugat.

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 dihadapan pegawai pencatat nikah kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 428/48/VIII/2009 tertanggal 15 Agustus 2009

- b. Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua penggugat, setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat hingga sekarang, belum pernah berhubungan layaknya suami istri (*qobla dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak.
- c. Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak didasari rasa cinta, pernikahan itu terjadi karena dijodohkan oleh orang tua penggugat.
- d. Bahwa karena penggugat tidak punya rasa cinta dengan tergugat, maka selama \pm 3 bulan hidup bersama selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran dan kalau bertengkar tergugat sering berbuat kasar pada penggugat.
- e. Bahwa untuk menghindari pertengkaran dengan tergugat, penggugat sering pergi dari rumah, tidur di rumah saudara dan nenek penggugat.
- f. Bahwa dari keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil.
- g. Bahwa mengingat rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran maka penggugat sebagai istri sudah tidak kuat mempertahankan mahligai rumah tangga, sehingga tidak ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan gugat cerai di pengadilan.
- h. Bahwa atas kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk bisa rukun kembali dalam satu rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, maka mohon kepada

pengadilan agama Purwodadi mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak ketua pengadilan agama Purwodadi berkenaan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menjatuhkan talak tergugat (Sutardi bin Warjo) atas diri penggugat (Lina Nuraini binti Jaspian) dengan jatuhnya talak Ba'in.
- 3) Membebankan biaya menurut hukum.¹²⁹

2. Proses Penyelesaian Perkara

Dalam penyelesaian perkara nomor 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd Pengadilan Agama Purwodadi, secara garis besarnya hanya melalui tiga tahap, yaitu: tahap penerimaan perkara, tahap pemeriksaan perkara dan hasil putusan pemeriksaan perkara & hasil putusan.

a. Tahap Penerimaan Perkara

Pengadilan agama mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Bagi seseorang yang akan mengajukan permohonan/gugatan, maka pihak pemohon/penggugat dapat mengajukan permohonannya/ gugatannya ke pengadilan baik secara lisan maupun tertulis.

Gugatan yang diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd termasuk gugatan yang dilakukan secara tertulis

¹²⁹ Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 11 Oktober 2011.

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut: “Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi, pada tanggal 22 Oktober 2009 dalam register perkara Nomor 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd. Selanjutnya karena syarat mengajukan gugatan telah memenuhi syarat untuk diterima, maka setelah penggugat membayar ongkos biaya perkara, biaya panggilan dan lain-lain yang tercantum dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Selanjutnya surat gugatan tersebut diterima oleh PA Purwodadi, kemudian oleh kepala urusan kepaniteraan diadakan pengecekan kelengkapannya.

Berkas perkara yang sudah lengkap tersebut, oleh panitera diserahkan kepada ketua pengadilan agama Purwodadi, kemudian setelah dicatat dalam catatan khusus ketua Pengadilan Agama Purwodadi mengeluarkan penetapan penunjukan majelis hakim. Adapun majelis hakim yang ditunjuk adalah Drs. H. Ma'mun Azhar, SH. MH (sebagai ketua majelis), Drs. Moh. Suhadak, MH (sebagai hakim anggota) dan Drs. H. Buchori Kasan Suwandy, SH. MH (sebagai hakim anggota)

Hakim yang telah ditetapkan lalu menentukan penetapan hari sidang (PHS) yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2009 dengan ketentuan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan. Kemudian melalui juru relas Pengadilan Agama melaksanakan panggilan terhadap para pihak yang berperkara surat untuk penggugat telah diterima dan ditandatangani oleh penggugat sendiri.

b. Tahap Pemeriksaan Perkara

Pengadilan Agama Purwodadi memulai memeriksa perkara Nomor 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd pada tanggal 19 Nopember 2009 yang dimulai dengan tahap pemeriksaan perkara. Setelah persidangan dibuka, majelis hakim menyatakan persidangan ini terbuka untuk umum. Para pihak yang berperkara yaitu penggugat hadir sendiri di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan tergugat hadir sendiri di persidangan, maka ketua majelis menjelaskan tentang hal ihwal yang berkaitan dengan mediasi dan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Untuk keperluan mediasi tersebut ketua majelis lalu memerintahkan kepada para pihak supaya menghadap mediator, hakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Purwodadi untuk melaksanakan tugas mediasi pada hari ini sebagaimana jadwal piket mediator Drs. Suwardi, MH

Maka majelis hakim sepakat untuk menunda persidangan tersebut sampai tanggal 10 Desember 2009 dengan agenda menyampaikan hasil mediasi dan diperintahkan kepada penggugat dan tergugat supaya hadir kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi.

Pada sidang kedua, yaitu tanggal 10 Desember 2009 majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum kemudian oleh ketua majelis dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya. Atas pertanyaan ketua majelis, tergugat siap menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan yang akan datang

dan mohon sidang bisa ditunda sampai tanggal 31 Desember 2009 dengan agenda sidang penyampaian jawaban tertulis oleh tergugat dengan perintah kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan dengan tanpa dipanggil lagi

Pada sidang ketiga yaitu tepatnya tanggal 3 Desember 2009 tergugat menyampaikan siap menjawab surat gugatan penggugat dengan lisan pada sidang hari ini, atas pertanyaan hakim ketua lalu tergugat menjawab surat gugatan penggugat, oleh karena jawab jinawab telah selesai, atas pertanyaan ketua majelis, kuasa hukum penggugat siap bukti-bukti, kemudian sidang ditunda sampai tanggal 14 Januari 2010 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi penggugat dengan perintah kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

Pada sidang keempat yaitu tepatnya tanggal 14 Januari 2010 kuasa hukum telah membawa bukti surat dan saksi berupa asli surat keterangan KTP sementara Nomor: 474. 1/79/DS/X/2009 atas nama Lina Nuraini fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 428/48/VIII/2009 atas nama Lina Nuraini dan Sutardi, untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1) Jaspan bin Yarmin, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Mrayun RT. 001 RW. 002 Desa Termas Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

2) Slamet bin Sugeng, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Mrayun RT. 001 RW. 002 Desa Termas kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan.

Setelah saksi selesai memberikan keterangan, selanjutnya sidang ditunda sampai tanggal 28 Januari 2010 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi tergugat dengan perintah kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat hadir pada hari yang telah ditetapkan.

Pada sidang kelima yaitu tepatnya tanggal 28 Januari 2010, pihak tergugat telah mendatangkan saksi-saksi yaitu:

- 1) Tarso bin Sogol, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Mrayun, RT. 001 RW. 002 Desa Termas kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan.
- 2) Jumono bin Suladi, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Mrayun RT 001 RW. 002 Desa Termas kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan.

Bahwa pernyataan ketua, penggugat dan tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

c. Hasil Putusan

Setelah Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010 maka Pengadilan Agama Purwodadi memutuskan:

- 1) Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menjatuhkan talak satu *bain sughro* tergugat (Sutardi bin Warjo) terhadap penggugat (Lina Nuraini binti Jaskan).
- 3) Membebaskan kepada penggugat/tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000, 00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Robiul Awal 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mun Azhar, SH. MH. Sebagai hakim ketua, Drs. Moh. Suhadak, MH dan Drs. H. Buchori Kasan Suwandiy, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan dimana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan Drs. Moh. Saerozi, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat.¹³⁰

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2195/Pdt. G/2009/PA.Pwd.

Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam bab IX, terdiri dari dua pasal yakni pasal 24 dan 25 ditinjau dari segi tata negara, kekuasaan kehakiman identik dengan badan “yudikatif” menurut pasal 4 ayat (1), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang. Kemudian dalam penjelasan pasal 24 dan 25 ditegaskan: kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka,

¹³⁰ Sumber data di Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 11 Oktober 2011.

artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Makna kekuasaan kehakiman sama arti dan tujuan dengan “ kekuasaan peradilan” atau *judicial power* yakni kekuasaan yang menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*rule of law*) dalam negara republik Indonesia terdapat kementerian kehakiman dan kekuasaan kehakiman, kementerian kehakiman adalah bagian kekuasaan dari pemerintah yang melaksanakan fungsi eksekutif. Kementerian kehakiman adalah salah satu “*departemen*” yang dipimpin oleh seorang menteri yang berkedudukan sebagai pembantu presiden. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah suatu badan yang merdeka terlepas dari pengaruh dan kekuasaan badan eksekutif. Tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.¹³¹

Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa dan memutusnya oleh karena itu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun.

Dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 56 yang bunyinya: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa memutuskan suatu perkara yang

¹³¹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 98

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”.¹³²

Berita acara persidangan adalah suatu akta resmi (otentik) yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim / ketua sidang bersama dengan panitera sidang yang memuat keterangan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara di persidangan (pasal 186-187 HIR, pasal 97 UU No. 7/1989) otentikasi BAP meliputi seluruh isinya, semua penetapan yang ada, segala tanggal dan hari yang ada, semua peristiwa yang dicatat, serta segala perintah yang dicatat di dalamnya. BAP merupakan sumber/landasan dalam membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusan, pertimbangan dan putusan harus sesuai dengan berita acara persidangan, jika tidak konsisten, maka dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi.¹³³

Pengadilan Agama menerima perkara gugatan perceraian dengan alasan dijodohkan orang tua diatur dalam pasal 49 ayat (2) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, penjelasan pasal tersebut menyebutkan: “yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya tentang gugatan perceraian (pasal 40 ayat 1)

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus perkara No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd adalah:

¹³² *Ibid*, hlm. 112

¹³³ Mardani, *op. cit.*, hlm 99

Memandang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di halaman sebelumnya.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 65 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan agama

Menimbang bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Drs. Suwardi, MH. tanggal 19 Nopember 2009 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti baik penggugat maupun tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan pernikahan

penggugat dengan tergugat dijodohkan oleh orang tua penggugat sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara penggugat dengan tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 2 bulan lebih.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 15 Agustus 2009, oleh karena itu penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status

seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, penggugat telah mengajukan 2 (dua) saksi yaitu Jaspian bin Yarmin dan Slamet bin Sugeng, kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak semula tidak berjalan dengan baik karena pernikahan kedua pihak dijodohkan oleh orang tua akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sudah 2 bulan dan sudah tidak lagi saling komunikasi layaknya suami istri

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tergugat yaitu bernama Tarso bin Sogol dan Jumono bin Suladi menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diajukan oleh saksi penggugat tersebut

Menimbang bahwa oleh keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah diantara keduanya selama dua bulan lebih, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah penggugat dan tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak telah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 2) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah benar-benar pecah sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup untuk dapat menjatuhkan talak satu *bain sughro* tergugat terhadap penggugat oleh karena telah sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan dapat diduga menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu majelis hakim sependapat dengan *ta'bir* dalam kitab Fiqhu Alsunah 11: 291 yang artinya: "seorang istri berhak untuk menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan

dan diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* tergugat terhadap penggugat.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa tergugat pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat namun tergugat mengajukan tuntutan kepada penggugat, maka tuntutan tergugat harus dinyatakan sebagai gugatan rekompensi.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekompensi, maka posisi penggugat awal menjadi tergugat rekompensi, sedangkan tergugat awal menjadi penggugat rekompensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekompensi mendalilkan bahwa terjadi perceraian penggugat rekompensi menuntut kepada tergugat rekompensi untuk mengembalikan harta benda bawaan penggugat rekompensi yang diberikan orang tua penggugat rekompensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pernikahan dan plus kalung emas seberat 10 gram, jumlah nominalnya Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekompensi, tergugat rekompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa uang jumlah tersebut telah habis digunakan untuk membiayai pengobatan tergugat rekompensi karena tergugat rekompensi minum racun hingga sembuh akan tetapi tergugat rekompensi bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat rekompensi telah mengajukan dua orang saksi yaitu Tarso bin

Sogol dan Jumono bin Suladi, di bawah sumpahnya saksi pertama memberikan keterangan pada pokoknya yang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya resepsi pernikahan dan kalung 5 gram untuk *peningset* sedangkan saksi yang kedua tidak tahu tentang pemberian uang dan lain-lainnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, yaitu Jaspian bin Yarmin dan Slamet bin Sugeng, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa uang pemberian sebesar Rp 2.000.000,00 dan kalung emas seberat 10 gram telah digunakan biaya pernikahan dan digunakan untuk membiayai pengobatan penggugat rekonsensi pada saat itu minum obat racun

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi bahwa barang-barang tersebut diberikan dan diserahkan untuk acara pernikahan tersebut maka telah ternyata bahwa harta benda tersebut merupakan hibah pemberian yang tidak dapat ditarik kembali hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 212

Menimbang, bahwa barang-barang bawaan yang dibawa dan diberikan/ diserahkan pada acara pernikahan menurut kebiasaan yang berlaku adalah untuk menjalin tali persaudaraan bertujuan untuk menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang dan kerja sama dalam menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan penggugat rekompensi tersebut, tergugat rekompensi telah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan harta bawaan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 maka atas dasar kesanggupan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tergugat rekompensi harus mengembalikan barang bawaan penggugat rekompensi sebagaimana kesanggupan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim sepakat untuk menolak gugatan penggugat rekompensi sebagian dan mengabulkan sebagian adapun besarnya pengembalian sebagaimana diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan tidak dipertimbangkan / dikesampingkan

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat ketua muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, dihubungkan dengan kewajiban panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Dasar hukum setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutus perkara, karena pengadilan Agama adalah pengadilan khusus, maka dasar untuk memperkuat putusan adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku, relevan dan disusun menurut urutan derajatnya dan urutan Tahun terbitnya, lalu dasar hukum Islamnya atau tidak tertulis lainnya.

Untuk lebih konkritnya penyusun kemukakan dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 2195/Pdt.G/2009/PA. Pwd tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat terbukti menurut hukum sesuai pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI serta ta'bir dalam *Fiqhu Alsunnah* 11: 291 oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan,

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat konpensi
- Menjatuhkan talak satu *bain sughro* tergugat konpensi (Sutardi bin Warjo) terhadap penggugat konpensi (Lina Nuraini binti Jaspam)

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat rekompensi sebagian dan menolak selebihnya
- Menghukum tergugat rekompensi untuk mengembalikan barang bawaan berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada penggugat rekompensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada penggugat konpensi/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Purwodadi beserta pertimbangan dan dasar hukumnya. Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 04 Robiul awal 1431 H.